

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang terus digalakkan di Indonesia merupakan pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang meliputi pembangunan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional tersebut dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang senantiasa fluktuatif yang disertai dengan gaya hidup individu masa kini yang memiliki kecenderungan ke arah konsumtif seringkali berdampak pada seseorang yang tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Maka tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam ataupun utang piutang dari lembaga keuangan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi dan berkaitan erat dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga sejenis menjalankan usahanya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada

masyarakat disertai dengan prinsip kehati-hatian. Kekuranghati-hatian lembaga keuangan dalam memberikan kredit dapat berimplikasi pada tingginya tingkat kredit macet, yang mana hal ini pernah terjadi ketika pada tahun 1998 krisis perbankan melanda Indonesia akibat bank lalai dalam menjalankan prinsip “*prudential banking*”.¹ Penerapan prinsip kehati-hatian dimaksud dapat dilihat dari lembaga keuangan yang meminta jaminan kebendaan kepada debitur.

Lembaga jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia bermacam-macam, salah satu di antaranya yaitu lembaga jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang kemudian terus berkembang hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia muncul untuk mengatasi

125 ¹ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kekurangan gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.

Pada prinsipnya, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.³ Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan dalam melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dengan kata lain, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemiliknya dan yang diserahkan kepada penerima fidusia hanyalah bukti kepemilikan atas objek jaminan tersebut, atau dalam hukum jaminan fidusia dikenal dengan istilah asas *constitutum possessorium*.

Di sisi lain, jaminan fidusia merupakan produk undang-undang yang memberikan perlindungan bagi kreditur. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan titel eksekutorial bagi penerima fidusia yang dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan. Sehingga apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*), maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia untuk mendapatkan ganti rugi dari debitur. Selain itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Dalam hal yang demikian, kreditur berhak untuk menuntut piutangnya

³ Andika Wijaya, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 279

terhadap harta kekayaan debitur yang dijaminakan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijaminakan dan hasilnya untuk pemenuhan utang debitur.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴

Namun seakan tak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini dalam perkembangannya justru titel eksekutorial yang dimiliki oleh kreditur (penerima fidusia) menempatkan debitur (pemberi fidusia) dalam posisi yang sangat lemah. Kreditur seringkali secara sepihak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan dalih bahwa debitur telah cidera janji, sehingga berujung pada tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Lebih lanjut, kesalahan penafsiran ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Jika dibiarkan terus

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

berlanjut dan tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, maka hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor: 18/PUU-XVII/2019 atas permohonan pengujian materi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”⁵

⁵ Amar Putusan No. 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

Di samping itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”⁶

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 seharusnya memberikan kedudukan yang seimbang dan tidak timpang antara para pihak dalam perjanjian fidusia. Akan tetapi, patut disayangkan bahwa meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 itu sampai dengan saat ini masih sering dijumpai lembaga keuangan yang melakukan eksekusi secara sepihak tanpa mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Misalnya, seperti kasus antara Nurul Hadi Musa Ridwan (Penggugat) dan PT. Arthaasia Finance Kantor Cabang Kediri (Tergugat) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kdr., di mana PT. Arthaasia Finance Kantor Cabang Kediri selaku debitur secara sewenang-wenang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Akibatnya, debitur sekali lagi berada di posisi yang dilemahkan karena rentan akan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

⁶ Amar Putusan No. 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 belum dapat melindungi hak-hak debitur secara penuh.

Dalam hukum Islam, konsep jaminan fidusia dapat dijumpai pada akad *rahn tasjily* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Konsep *rahn tasjily* merupakan pengembangan dari akad *rahn* secara konvensional. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tersebut diketahui bahwa akad *rahn tasjily* memiliki persamaan karakteristik dengan jaminan fidusia. Dalam *rahn tasjily*, objek jaminan (*marhūn*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan tetap dalam penguasaan debitur (*rāhin*). Debitur (*rāhin*) sebatas menyerahkan bukti kepemilikan atas *marhūn* tersebut kepada kreditur (*murtahin*) sebagai jaminan atas utangnya (*marhūn bih*). Begitupun apabila terjadi wanprestasi atau debitur (*rāhin*) tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur (*murtahin*) dapat melakukan penjualan *marhūn* melalui lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah. Akan tetapi, fatwa ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kapan dan kondisi yang bagaimana sehingga *murtahin* dapat melakukan penjualan *marhūn* tersebut.

Sementara itu, dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai keadaan wanprestasi dari *rāhin* tersebut, maka diperlukan rujukan dari fatwa-fatwa maupun dasar hukum lainnya guna memperkuat fatwa *rahn tasjily* tersebut, untuk memperoleh hasil apakah hal yang demikian itu dalam hukum Islam, khususnya terkait aturan mengenai akad *rahn tasjily* memiliki korelasi dengan konsep eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU-XII/2019, mengingat dalam perjanjian syari'ah juga menganut asas keseimbangan (*mabda at-tawazun fi al-mu'awadhah*) dan asas kemaslahatan yang bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian dan tidak memberatkan para pihak yang melakukan akad.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara literer dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai di akhir penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menjelaskan tentang konsep eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, di mana peneliti akan menjabarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh debitur pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, serta mengaitkannya dengan akad *rahn tasjily* dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Debitur (Pemberi Jaminan Fidusia)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019.

b. Bagi Kreditur (Penerima Jaminan Fidusia)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran bagi lembaga keuangan yang selama ini bertindak selaku kreditur atau Penerima Jaminan Fidusia untuk memahami pelaksanaan eksekusi jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum dan memberikan wawasan mendalam kepada khalayak, khususnya tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk memberikan aspirasi-aspirasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai isu hukum baru yang berkembang di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami substansi tesis ini dan menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka penting adanya penjabaran tentang beberapa istilah yang dinilai penting dalam judul tesis ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Adapun dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak, baik terkait nilai keadilan dan kepastian hukum bagi debitur atau pemberi fidusia terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

R. Subekti menyatakan eksekusi merupakan pelaksanaan putusan di mana pihak yang kalah tidak menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuasaan umum.⁸ Sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

⁸ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2000), hal. 12

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹ Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia ialah eksekusi yang dilakukan terhadap objek yang dijadikan jaminan fidusia. Lebih lanjut, eksekusi jaminan fidusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 yaitu putusan Mahkamah Kontitusi atas perkara konstitusi yang diputus pada tanggal 6 Januari 2020 sehubungan dengan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diajukan oleh pemohon Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Islam. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, pemikiran cendekiawan muslim, kaidah fiqh, serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan *rahn tasjily*, asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Penegasan Operasional

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Perspektif Hukum Islam” dimaksudkan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, serta menguraikan analisis tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Metode penelitian sendiri merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan akhir suatu penelitian, di mana pilihan metode yang tepat dan sesuai dengan fenomena yang diamati akan mengantarkan peneliti pada hasil yang maksimal.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹¹

Adapun penelitian ini juga merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, dalam arti penelitian dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, serta didukung dengan literasi-literasi yang memuat konsep jaminan fidusia baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam khususnya akad *rahn tasjily*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Adapun sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Dalam penelitian ini data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", dalam *Jurnal Iqra'*, Volume 08 No. 01, Mei 2014, hal. 68

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 225

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tanggal 6 Januari 2020;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; dan
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁴ Meskipun dikatakan sebagai sumber sekunder, namun data-data yang diperoleh di dalamnya sangat membantu dalam menunjang keberhasilan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan dan menunjang bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, dokumen, karya ilmiah dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, skripsi, tesis dan disertasi, majalah hukum, risalah sidang, hasil penelitian, surat kabar, artikel, serta pendapat para ahli atau sarjana hukum baik dalam bentuk

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 52

¹⁴ *Ibid.*

media cetak maupun elektronik. Di antara bahan hukum sekunder yang berupa buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku karya Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. dengan judul “Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan”;
- 2) Buku karya Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dengan judul “Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah”;
- 3) Buku karya Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah: Penemuan & Kaidah Hukum”; serta
- 4) Buku karya Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. dengan judul “Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari’ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)”.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁵ Adapun bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia maupun bacaan di luar konteks hukum lainnya yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 41

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian literer ini menggunakan teknik dokumentasi (kepustakaan), yaitu kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷

Dalam penelitian literer, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.¹⁸ Oleh karenanya, peneliti akan mempelajari berbagai informasi literer baik dari deskripsi teoritis maupun penelitian terdahulu terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam pelaksanaan studi kepustakaan ini, antara lain:

- a. Mengidentifikasi sumber data tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 101

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hal. 140

- b. Menginventarisasi data yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada sumber bacaan atau dokumen tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip data yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan pemberian tanda pada setiap data berdasarkan klasifikasi sumbernya dan aturan perolehannya; serta
- d. Menganalisis berbagai data yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁹

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier guna memperoleh argumentasi akhir berupa jawaban atas permasalahan yang diteliti. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis perbandingan (*comparative analysis*).

Teknik analisis perbandingan merupakan teknik menganalisis objek penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberikan kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan.²⁰ Oleh karena itu, teknik ini diperlukan untuk menganalisis ketentuan hukum positif dengan hukum Islam terkait

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 153

eksekusi jaminan fidusia, yang kemudian dikristalisasi untuk menghasilkan argumentasi peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis; penegasan istilah; metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data; serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Di dalam bab ini berisi penjabaran dari doktrin atau teori-teori kepustakaan yang melandasi dan mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, di antaranya konsep perlindungan hukum, seputar eksekusi, lembaga jaminan fidusia, dan jaminan fidusia dalam konsep *rahn tasjily*. Serta tidak lupa beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Bab ini terdiri dari 5 (lima) subbab, yaitu: (a) Konsep Perlindungan Hukum; (b) Seputar Eksekusi; (c) Lembaga Jaminan Fidusia; (d) Jaminan Fidusia dalam Konsep *Rahn Tasjily*; dan (e) Penelitian Terdahulu.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019**

Bab ini memuat pembahasan menyeluruh terkait perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 yang ditinjau dari aspek hukum positif. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) subbab, yakni: a) Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; b) Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019; dan c) Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Merupakan bab yang mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) subbab, yaitu: (a) Konsep Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia; (b) Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019
Perspektif Hukum Islam; dan (c) Analisis Relevansi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dan Hukum Islam
dalam Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan
Fidusia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.